



**LGN**  
#GotongRoyong  
LGNPANCASILA.ORG

**SEKARANG AKU,  
BESOK KAMU !**



**ADVOCATE OURSELF!**

LGNPancasila.org



# PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN  
DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



# LGN

## Buku Sekarang Aku, Besok Kamu!

### ADVOCATE OURSELF!

Diterbitkan secara digital oleh Lingkar Ganja Nusantara  
LGNPANCASILA.org | LGNSHOP.org | Legalisasiganja.com

Rumah Hijau LGN (Pulau Situ Gintung 3)  
Jl. Kertamukti Pisangan Raya No.121  
Ciputat, Cirendeu, Tangerang Selatan 15419  
Telp. : 021-60395198  
Email : [gotongroyong@legalisasiganja.com](mailto:gotongroyong@legalisasiganja.com)

*Edisi kedua: April 2014*

eBook ini adalah hasil kerja **#GotongRoyong** relawan dan donatur LGN.

#### **Terima kasih untuk :**

Yayak Yatmaka  
Irfan Maulana  
Satria Bumi  
Ridho Bahaweres  
Dian A.T.  
Batara Suwanto  
Ninotronic  
Octavia Sheila  
Andri  
J.P. Christo  
Muria

dan seluruh nama yang tidak tersebut

#### **PENTING!**

**Ebook ini wajib diperbanyak dan disebarluaskan  
kepada seluruh warga negara pengguna ganja.**

# DAFTAR ISI

<b>Pengantar: Peneguhan Semangat untuk Berjuang Sampai Menang</b>	<b><u>5</u></b>
<b>Bab 1 Prolog : Sekarang Aku, Besok Kamu!</b>	<b><u>12</u></b>
<b>Bab 2 Gambaran Umum</b>	<b><u>16</u></b>
Sejarah Singkat Perkembangan UU Narkotika di Indonesia	<b><u>16</u></b>
Rehabilitasi Adalah Hak Pengguna Ganja dan Kewajiban Negara	<b><u>19</u></b>
Prevalensi Pengguna Ganja di Indonesia	<b><u>21</u></b>
<b>Bab 3 Kebijakan-Kebijakan Rehabilitasi</b>	<b><u>23</u></b>
Hak Warga Negara Pengguna dan Pecandu Ganja	<b><u>23</u></b>
UU Narkotika No. 35 Tahun 2009	<b><u>24</u></b>
Dokumen-Dokumen Negara yang Mengatur Rehabilitasi	<b><u>26</u></b>
<b>Bab 4 Penutup: Masa Depan Kebijakan Ganja Ada di Tangan Kita</b>	<b><u>38</u></b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b><u>31</u></b>
<b>Lampiran SABK</b>	<b><u>32</u></b>
<b>Lembaga Bantuan Hukum LGN</b>	<b><u>33</u></b>
Landasan Filosofis	<b><u>33</u></b>
Apa yang Harus Anggota LGN Lakukan Jika Tertangkap?	<b><u>35</u></b>
Apa yang Harus Tahanan Lakukan Jika Ingin Kasusnya Ditinjau Kembali?	<b><u>35</u></b>
<b>Bagaimana Cara Gotong Royong Bersama LGN?</b>	<b><u>36</u></b>

# PENGANTAR

GUNUNG(AN) DAN TUMPENG(AN);  
PENEGUHAN SEMANGAT UNTUK BERJUANG SAMPAI MENANG



Sekarang Aku, Besok Kamu!

Pada tanggal 6 Maret 2014 yang lalu, di Jogja National Museum (JNM), Lingkar Ganja Nusantara menggelar diskusi publik dengan tema “Demi keselamatan Generasi Bangsa dan tegaknya Kedaulatan, Amendemen UU RI No. 35, tentang Narkotika adalah kebutuhan”. Pada akhir acara tersebut, dihadirkan tumpeng dari nasi kuning. Tumpeng tersebut dihadirkan oleh LGN dengan maksud sebagai bentuk syukur bahwa acara diskusi publik tersebut dapat diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya LGN dapat mewujudkan Visi dan Misi perjuangan yang diusungnya. Selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh LGN dalam refleksi akhir tahun pada bulan Januari 2014 yang lalu, bahwa LGN adalah bagian dari generasi bangsa yang rindu untuk kembali kepada identitas dan jati diri Nusantara, maka dalam kesempatan diskusi publik di JNM tersebut LGN tidak melakukan potong tumpeng, tetapi *ngupeng tumpeng*. Apakah dengan demikian potong tumpeng bukan tradisi asli kita?

Dalam tradisi Jawa, setiap kali ada acara-acara penting yang terkait dengan ungkapan syukur, ujub/permohonan, atau tolak bala, umpamanya, hampir selalu “dihadiri” tumpeng. Terlepas dari berbagai maksud dan tujuan dibuatnya tumpeng, tetapi tumpeng sendiri memang mewakili berbagai makna simbolik yang posisinya sangat penting dalam kebudayaan Jawa. Jika diperhatikan, sekilas saja tanpa perlu konsentrasi tinggi, orang akan dapat dengan cepat menghubungkan antara tumpeng dengan gunung. Sedangkan gunung sendiri dalam seluruh struktur kosmologis kebudayaan Jawa, menempati posisi sentral. Lihatlah pagelaran wayang kulit untuk membuktikannya. Di dalam Dunia Wayang ada sesuatu yang selalu dimunculkan oleh dalang, meskipun bukan merupakan tokoh. Kemunculannya selalu dalam adegan-adegan penting. Bahkan kehadirannya adalah pertanda awal cerita, bergantinya babak dalam rangkaian lakon/cerita wayang kulit, pertanda terjadinya goro-goro (periode chaotic dalam cerita wayang yang ditandai dengan terjadinya berbagai bencana alam, banjir bandang, tsunami, hujan petir, angin ribut, gempa bumi, gunung meletus, wabah, social conflict, dan ancaman perang secara bersamaan – seperti saat ini) dan pertanda berakhirnya pagelaran wayang itu sendiri. Sesuatu tersebut adalah gunung atau kayon.

Secara prinsip gunung adalah simbolisasi alam. Bentuk dasarnya adalah segitiga dan didalamnya tergambar berbagai macam hal yang menyimbolkan keanekaragaman hayati yang menjadi ekosistem kehidupan dunia. Ada pohon besar, beraneka ragam binatang darat (yang paling umum, harimau, rusa, ular, dan kerbau) dan burung-burung. Dari arti katanya, gunung memiliki kata dasar gunung. Orang Jawa merasa perlu untuk memberikan apresiasi yang sangat khusus terhadap gunung. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kenyataan geografis yang mereka hadapi. Jawa adalah pulau yang memiliki begitu banyak gunung berapi.

Dalam lembaran sejarah kekuasaannya, hampir semua raja besar yang pernah berkuasa di tanah Jawa memakai gunung sebagai bagian dari gelarnya. Ken Arok, misalnya. Setelah berhasil mengalahkan Kediri dan membangun dinastinya sendiri di Singhasari, dia menggunakan gelar Sri Ranggah Rajasa Girindra Wardhana Sang Amurwa Bhumi. Sang penguasa gunung yang paling utama di muka bumi. Setelah surutnya Mojopahit, sebagai keturunan Wangsa Girindra, dan mulai menguatnya kekuasaan Islam di Nusantara, salah satu Wali yang paling berpengaruh adalah Sunan Giri yang berdiam di Gresik. Sunan Giri berarti Penguasa Gunung; Sunan berasal dari kata Susuhunan yang kurang-lebih berarti; (Penguasa) yang bisa dimintai atau disuwuni. Tempat dimana Sunan Giri berdiam tidak disebut sebagai Pesantren Giri, melainkan Giri Kedaton atau Istana Gunung.

Interaksi yang terjalin selama ribuan tahun antara bangsa Jawa dan gunung-gunung berapinya, membentuk kesadaran bahwa gunung adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan. Rangkaian panjang siklus letusan yang terjadi dan mewarnai kehidupan Jawa ribuan tahun lamanya itu, bahkan memunculkan kesadaran bahwa gunung adalah sumber kehidupan. Interaksi dengan gunung berapi aktif (seperti Merapi, Semeru, Bromo, Kelud, dll) menumbuhkan kesadaran bahwa bencana dan anugrah adalah dua sisi dalam sekeping Lelakon hidup manusia. Setelah letusan atau erupsi, alam menunjukkan keseimbangan dengan mewariskan kesuburan bagi lahan-lahan pertanian dan beraneka rupa material yang bermanfaat bagi kehidupan. Dari masa lalu kita dapat melihatnya melalui berbagai candi. Tidaklah mungkin peradaban agung tersebut dapat tercipta jika tidak ada stok persediaan bebatuan vulkanis dalam jumlah yang melimpah yang berasal dari gunung-gunung berapi di Nusa Jawa ini.

Gunung adalah simbol kekuasaan dan kekuatan, namun juga kesucian (sesuatu yang bermakna spiritual), dalam waktu yang bersamaan. Tumpeng pada dasarnya adalah perwujudan gunung. Dibuat dari nasi dan umumnya berwarna 4, yang paling umum adalah tumpeng dari nasi putih dan nasi kuning. Namun ada juga tumpeng dari nasi merah, dan hitam. (Tidak perlu heran, dunia agraris kita sejak dahulu kala mengenal varietas padi merah dan padi hitam.) Di sekeliling tumpeng biasanya ditata dengan berbagai jenis makanan, yang merupakan lauk-pauk untuk menikmati nasi tumpeng tersebut setelah upacara doa dan ritual berakhir. Ditatanya berbagai lauk-pauk di sekeliling tumpeng menandakan rejeki dan kelimpahan yang dianugerahkan alam melalui siklus Vulkanis yang menjamin kesuburan.

Secara prinsip, tumpeng adalah juga gunung, berbentuk dasar segi tiga, dan menyimbolkan harmonisasi 3 sudut kehidupan, Manusia-Alam-Tuhan. (Dalam kebudayaan Bali dikenal sebagai Tri Hita Karana). Kemanunggalan (harmonisasi) antara Alam-Manusia-Tuhan (Sang Hyang Widhi) tersebut adalah syarat terciptanya kosmos atau prinsip keteraturan semesta. Dalam kebudayaan Jawa dikenal dengan

prinsip Manunggaling Kawula-Gusti. Itulah kurang-lebih makna spiritual yang dilekatkan di dalam simbol tumpeng. Harmonisasi dan kemanunggalan antara Cipta-Rasa-Karsa adalah kunci utama kekuatan hidup dan kehidupan; Penentu-penggerak kebudayaan dan peradaban.

Itulah sebabnya, dalam tradisi asli para leluhur, tidak pernah ada upacara “potong tumpeng”. Karena, sungguh sangat tidak mungkin jika para leluhur memotong keterhubungan, memutus kemanunggalan dan harmonisasi antara Tuhan-Alam-Manusia. Tidak mungkin para leluhur memotong dan memangkas keterhubungan antara Cipta-Rasa-Karsa. Tradisi “potong tumpeng” adalah seremoni artifisial kekuasaan, terutama sejak Orde Baru, dan hal tersebut dengan berat hati harus dikatakan sebagai tradisi palsu. Dalam khasanah kebudayaan Jawa, yang ada adalah ngupeng tumpeng dan bukan potong tumpeng. Apa bedanya? Bedanya, kalau *ngupeng tumpeng*, tumpeng tidak dipotong tetapi diambil dari bawah pada sisi-sisinya hingga puncaknya pelan-pelan turun dan menyatu ke bawah; Dari atas sampai ke bawah; Yang atas menyatu dengan yang bawah; Manunggaling Kawula Gusti. Menyatunya pemimpin dengan rakyatnya; Manunggalnya daya Cipta-Rasa-Karsa untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik.

\*\*\*\*\*

Acara diskusi terbuka Lingkar Ganja Nusantara di JNM tersebut, sedianya dilangsungkan sekaligus sebagai launching Buku SABK ini, namun menjelang buku ini naik cetak di akhir Februari 2014 lalu, LGN mendapatkan informasi bahwa antara akhir Februari atau awal Maret 2014, akan diterbitkan Ketetapan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNN (MAKUMJAKPOL) dimana selama ini pengguna bermuara pada hukuman pidana penjara, ke depan pengguna narkoba akan bermuara di tempat rehabilitasi, karena hukuman bagi pengguna disepakati berupa pidana rehabilitasi.<sup>1</sup>

**Lihatlah! Begitu bernafsunya para aparat hukum kita untuk mempidanakan warga negara pengguna ganja, sampai-sampai mereka merasa begitu pentingnya kata “pidana” ditambahkan di depan kata “rehabilitasi”! Rupanya mereka benar-benar tidak rela pengguna ganja tetap menjadi warga Negara yang baik. Mereka menolak dekriminalisasi dan tetap ingin kita menjadi kriminal!**

---

<sup>1</sup> BLOG Anang Iskandar

Sejak diluncurkan secara online beberapa waktu yang lalu, SABK telah menghadirkan berbagai perdebatan, terutama justru dikalangan kawan-kawan pejuang legalisasi ganja melalui berbagai media. Secara umum banyak yang bertanya, atau lebih tepatnya mempertanyakan keseriusan perjuangan LGN sebagai gerbong utama gerakan legalisasi ganja di Republik Indonesia. Kenapa LGN menyetujui rehabilitasi bagi warga Negara Indonesia yang menggunakan dan memanfaatkan ganja untuk berbagai keperluan dalam hidupnya seperti untuk kepentingan medis dan pangan, atau untuk kepentingan rekreasional maupun spiritual?

Apakah para pengguna atau pemanfaat ganja tersebut memang harus direhabilitasi? Bukankah para pengguna ganja tidak perlu untuk direhabilitasi baik secara medis maupun sosial seperti halnya para pengguna narkoba? Belum lagi yang mempertanyakan kepada LGN, lantas bagaimana pula dengan yang menanam pohon ganja atau yang memperjual-belikan? Apakah dengan demikian tidak diperjuangkan nasibnya oleh LGN lewat SABK ini? Bagaimana pula nasib para warga Negara yang saat sudah menjadi narapidana yang tersebar di seluruh Lapas di Indonesia? Tidak bisakah nasib mereka diperjuangkan juga? Bahkan ada yang mengatakan bahwa dengan menyetujui rehabilitasi, perjuangan LGN untuk melegalkan ganja di Indonesia tidak serius atau setengah-setengah atau perjuangan yang sambil lalu saja.

Yang harus dipahami adalah, setiap perjuangan untuk mencapai tujuan apapun, pasti membutuhkan strategi dan taktik. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya LGN secara obyektif menghadapi Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasar undang-undang tersebut, barang siapa yang berurusan dengan hukum terkait ganja sebagai pengguna maka kepadanya hanya tersisa tiga pilihan; dipidana, menjalani rehabilitasi, atau 86/sogok aparat (dengan catatan bahwa 86 tidak menjamin seseorang bebas dari pidana penjara meskipun dia jelas-jelas bukan kriminal dan tidak memiliki latar belakang kriminal). UU No. 35 tahun 2009 ini sebenarnya telah memberikan jaminan kepada warga Negara pengguna ganja yang dikategorikan sebagai pecandu untuk tidak dipidana melainkan direhabilitasi. Namun pada kenyataannya di lapangan hak untuk direhabilitasi tidak pernah diberikan oleh para aparat penegak hukum di lapangan terhadap warga Negara yang tertangkap karena kasus ganja.

SABK dihadirkan oleh LGN sebagai upaya kritik-evaluasi atas berjalannya pelaksanaan sistem hukum di lapangan. Dengan demikian buku ini sebenarnya dimaksudkan sebagai panduan praktis bagi warga negara pengguna ganja untuk mendapatkan haknya dihadapan sidang pengadilan berdasarkan konstitusi. (Kalau HPG menyerukan, educate yourself!, maka SABK menyerukan advocate ourself!) Jadi yang harus dipahami oleh teman-teman pejuang, Buku SABK ini adalah fase dalam *grand design* perjuangan legalisasi ganja di Indonesia. Prinsip moralnya jelas, kita tidak

bisa membiarkan hak warga Negara pengguna ganja untuk tidak dipenjara, diabaikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Tujuan utama LGN tidak berubah atau bergeser sedikitpun dengan terbitnya SABK ini. Visi dan misi LGN akan tetap dipenuhi. Kepada seluruh pejuang dan bahkan warga Indonesia yang tidak tahu menahu tentang ganja, kami tegaskan bahwa cita-cita LGN adalah terpenuhinya cita-cita dan janji Proklamasi Kemerdekaan; Menjadikan pohon ganja sebagai aset kapital bangsa untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan ajaran Pancasila.

\*\*\*\*\*

Secara khusus dalam pengantar ini, kami akan mengemukakan sebuah kasus penangkapan terhadap seorang tersangka pengguna ganja di wilayah hukum POLDA DIY, yang menyebabkan kematian. Padahal yang bersangkutan bukanlah penjahat dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai seorang pelaku tindak kejahatan. Kejadian tersebut menimpa seorang warga Negara pengguna ganja yang dijebak dalam transaksi ganja, kemudian ditangkap oleh Unit Narkotika POLDA DIY. Almarhum adalah sarjana desain interior, lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia, FSRD ISI, Yogyakarta (bekas kampus FSRD ISI tersebut, sekarang menjadi Jogja National Museum atau JNM, tempat diskusi terbuka digelar oleh LGN. Dalam kesempatan tersebut LGN tidak lupa mengundang pihak Direktorat Narkotika POLDA DIY dan BNNP DIY untuk hadir, tetapi mereka tidak dapat memenuhi undangan LGN). Kemudian, karena penurunan kondisi kesehatan selama di dalam tahanan POLDA DIY, yang bersangkutan terjatuh di kamar mandi tahanan dan menyebabkan kematian. Almarhum ditangkap pada akhir bulan Agustus 2013 dan meninggal dunia pada tanggal 16 September 2013 dini hari, dalam perjalanan ke rumah sakit. Hasil visum menyatakan bahwa almarhum meninggal karena serangan jantung. Yang bersangkutan adalah warga Negara yang baik, dan berasal dari keluarga yang terhormat di Jogjakarta. Bukan merupakan seorang penjahat yang harus diperlakukan seperti penjahat hingga menyebabkan kematiannya.

Kejadian tersebut sudah seharusnya menjadikan kita semua, yang sangat merindukan berjalannya sistem hukum yang adil dan beradab demi tegaknya kedaulatan dan terpenuhinya jaminan akan rasa aman, merenungkan jalannya sistem hukum di Negara kita. Karena bagaimanapun, adalah sesuatu yang kurang pantas jika kita menganggap kejadian seperti yang menimpa warga Negara asal Yogyakarta tersebut sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja. Tentu saja kita semua harus bersikap pasrah dan ikhlas atas segala sesuatu yang terjadi dan menimpa hidup kita, tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kepada kita, Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan akal-budi, daya cipta, rasa, dan karsa untuk mengelola kehidupan yang lebih selaras dengan kehendakNya. Dengan demikian, kita berkewajiban untuk

berupaya memperbaiki jika kita menemukan ada ketidakberesan dalam pengelolaan kehidupan bersama. Apalagi jika ketidakberesan tersebut mengakibatkan kerugian dan kesengsaraan sesama warga Negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Dengan begitu, apa yang terjadi dan menimpa almarhum kita ikhlaskan, dan kita doakan supaya Tuhan Yang Maha Esa menerima almarhum dalam kasihNya dan memberikan ketabahan dan pertolongan kepada keluarganya. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita juga berkewajiban supaya kejadian yang menimpa almarhum dan keluarganya tersebut tidak lagi menimpa orang lain, sesama warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah memakan banyak korban dan para korban UU ini adalah warga Negara Republik Indonesia sendiri. Dengan demikian hal tersebut adalah bukti yang tak terbantah bahwa UU tersebut bukanlah UU yang lahir dan tumbuh dari tradisi dan ajaran asli Pancasila. Selaras dengan refleksi akhir tahun LGN dan ritual *ngupeng tumpeng* di Jogja National Museum, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diamandemen dan dikembalikan kepada semangat asli Proklamasi Kemerdekaan dan dikembalikan kepada ideologi Pancasila.

Tangerang, Maret 2014  
**Peter Dantovski,**  
Kepala Divisi Advokasi LGN

---

# Bab 1

## PROLOG

“SEKARANG AKU, BESOK KAMU!”

---



Seperti telah selalu disampaikan oleh LGN dalam berbagai kesempatan, bahwa esensi kerja advokasi LGN bukan advokasi kasus tetapi advokasi kebijakan. Dengan demikian arahnya adalah perubahan undang-undang. Tentu saja itu adalah pilihan yang sangat sulit. Karena hampir setiap hari LGN menerima pengaduan tentang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh unit-unit anti-narkotika dalam pelaksanaan penegakkan hukum di lapangan. Tidak berhenti di tingkat Kepolisian (unit-unit anti-narkotika), penyalahgunaan wewenang juga marak terjadi pada level selanjutnya; Setelah berkas dari Kepolisian lengkap, atau P21, maka kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan, di level Kejaksaan dan Kehakiman inilah penyalahgunaan wewenang berlanjut sebagai paket dosa struktural atau dosa berjamaah. Artinya, kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang memakan korban warga Negara pengguna ganja tersebut tentu saja tidak dapat dibiarkan berlalu begitu saja tanpa kritik-evaluasi. Dengan bahasa yang lebih lugas, segala bentuk kesewenang-wenangan tersebut tidak dapat dibiarkan tanpa perlawanan.

Itulah kenapa buku kecil ini diberi judul seperti tersebut di atas itu. Tanpa sengaja kami menemukan kata-kata tersebut di dalam mantan Ruang Sidang *Landraad* (pengadilan negeri jaman kolonial Hindia Belanda) yang terletak di tengah kota Bandung, dan sekarang bernama Gedung Indonesia Menggugat. Di tempat itulah dahulu (mulai 18 Agustus 1930) Ir. Soekarno, Ketua PNI, diadili bersama 3 orang temannya karena dianggap membahayakan bagi keberlangsungan kolonialisme Belanda. Di dalam ruangan itulah kemudian Soekarno membacakan pledoi yang fenomenal, "Indonesia Menggugat". Lingkar Ganja Nusantara menggunakan gedung yang sama tersebut untuk "Menggugat Ketertundukan Pemerintah terhadap Kebijakan Global Narkotika", di Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), pada tanggal 26 Juni 2013 yang lalu.

Kata-kata tersebut adalah bagian dari artikel yang ditulis Bung Karno diterbitannya PNI. Ketika LGN membaca kata-kata itu, "Sekarang aku, besok kamu!", pada saat menata tempat sehari sebelum acara, langsung saja kata-kata itu menjadi tema diskusi yang cukup serius.

Apa kira-kira maksudnya? Namun, begitu kata-kata tersebut ditempatkan dalam konteks peristiwa dan kejadian yang menimpa Bung Karno dan kawan-kawannya, maka menjadi sangat jelas.

Dalam pembukaannya di dalam pledoi tersebut, Soekarno muda menulis begini, "Bahwasannya, matahari bukan terbit karena ayam berkokok, tetapi ayam berkokok karena matahari terbit." Dalam hal ini tak dapat dibantah, Bung Karno bicara tentang hukum dasar kehidupan, bahkan hukum dasar yang menyangga keteraturan alam semesta; hukum sebab-akibat. Dengan menampilkan perumpamaan tentang ayam

berkokok di pagi hari dan terbitnya matahari, Bung Karno ingin mengatakan bahwa sejajar dengan perumpamaan itu, maka bukan dirinya dan para pengurus PNI yang seharusnya dihadapkan ke pengadilan, tetapi penyebab dari lahirnya perlawanan dari PNI, yaitu kolonialisme Hindia Belanda-lah yang seharusnya dihadapkan ke pengadilan atas segala kesengsaraan yang telah ditimbulkannya.

Saat ini, berkat sebuah undang-undang terbodoh dan dengan demikian terkeji, yang bernama UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, banyak sekali warga Negara yang harus menghadapi berbagai bentuk kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di lapangan. Padahal, jika kita menggunakan logika yang sama dengan yang diajarkan oleh Bung Karno tadi, kita (rakyat dan warga Negara yang sah dari Republik Indonesia) memiliki hak dan bahkan wajib hukumnya untuk menggugat kepada para penyelenggara Negara, jika terbukti secara sah mereka justru menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Sebagai bagian dari warga Negara yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, LGN berkewajiban untuk mengingatkan aparat penegak hukum agar mentaati amanat konstitusi, menjalankan perintah undang-undang dalam setiap tindakannya di lapangan.

Buku kecil ini adalah upaya dari LGN untuk memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari warga Negara yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengingatkan kepada aparatur penyelenggara Negara atas penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang mereka dalam menjalankan amanat konstitusi. Pada saat yang bersamaan, buku kecil ini adalah juga ajakan bagi para warga Negara pengguna ganja untuk berani memperjuangkan haknya sebagai warga Negara yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan konstitusi atau undang-undang.

Dengan menempatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai dasar dalam bertindak dalam kehidupan bernegara, maka alangkah baiknya jika kemudian kita berurusan dengan hukum menyangkut ganja, kita tidak menerima atau memberikan tawaran uang damai (86) kepada aparat penegak hukum di lapangan, tetapi memperjuangkan hak kita di pengadilan. Dengan lain perkataan, alangkah baiknya jika kita berani melawan. Karena dengan melawan segala bentuk kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di lapangan terhadap para pengguna ganja, berarti kita tidak saja memperjuangkan hak kita yang telah diatur di dalam undang-undang, tetapi juga berarti menjalankan kewajiban kita untuk mengingatkan para aparatur Negara yang menyimpang dan menyalahgunakan jabatan serta wewenangnya.

Buku ini berusaha untuk menunjukkan apa saja yang dapat dipergunakan untuk memperjuangkan hak sebagai pengguna ganja dan memenuhi kewajiban sebagai warga Negara mengingatkan pemimpin yang tidak memenuhi kewajibannya.

Kata-kata Bung Karno yang kami temui di GIM tersebut, “Sekarang aku, besok kamu!” mengingatkan kepada kita semua, bahwa selama sistem hukumnya sewenang-wenang dan tetap sewenang-wenang, maka siapapun dapat menjadi korban.

Jadi, marilah kita gotong royong, sebagai warga Negara, memenuhi kewajiban kita mengingatkan kepada para aparat penegak hukum di lapangan dan para pemimpin yang membuat kebijakan demi terbentuknya sistem hukum yang benar-benar dapat memberikan jaminan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

Dasar moralnya jelas, jika kita mengetahui ketidakberesan dan bahkan kebusukan dalam sistem hukum kita, tetapi kita membiarkan dan bahkan mendukungnya, maka berarti kita telah secara resmi menjadi bangsa yang zhalim. Rasa-rasanya menjadi bangsa yang zhalim bukan merupakan bagian dari cita-cita dan janji Proklamasi Kemerdekaan.

\*\*\*\*

---

# Bab 2

## GAMBARAN UMUM

---

### Sejarah Singkat Perkembangan UU Narkotika di Indonesia

Sejak Presiden Soeharto meratifikasi *United Nations Single Convention on Narcotics Drugs* melalui UU RI No. 8 Tahun 1976, lahirlah UU Narkotika No. 9 Tahun 1976 yang salah satu fungsinya mengkriminalkan tanaman dan warga Negara pemanfaat pohon ganja. Dalam perjalanannya undang-undang tersebut telah 2 kali mengalami perubahan; UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi berbagai perkembangan persoalan Narkotika yang semakin lama semakin kompleks. Dua undang-undang yang terdahulu, UU RI No. 9 Tahun 1976 dan UU RI No. 22 Tahun 1997, sebagai misal, menempatkan para pengguna Narkotika sebagai para pelaku tindak kejahatan. Sebagai kriminal, maka secara otomatis sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah vonis pidana, artinya hukuman badan atau penjara.

Dengan adanya berbagai perkembangan baru yang terjadi di dalam kebijakan dan cara pandang PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) seputar Narkotika, maupun berbagai perkembangan pemahaman tentang Narkotika yang terjadi dalam perspektif HAM, maka mulai dirasakan bahwa mengkriminalkan dan kemudian memenjarakan para pengguna narkotika adalah tindakan yang keliru. Perubahan atau perkembangan inilah yang kemudian menempatkan para pengguna dalam perspektif korban. Perspektif ini, dengan demikian, memandang para korban tersebut harus direhabilitasi; sedangkan rehabilitasi tersebut harus diberikan baik secara medis atau sosial.

Dalam pemahaman yang sama dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi seputar bagaimana seharusnya para pengguna Narkotika atau para korban tersebut ditangani, maka undang-undang yang lama, dalam hal ini adalah UU RI No. 22 tahun 1997, dirasa tak lagi memadai. Dengan begitu, undang-undang tentang narkotika yang baru, yaitu UU RI No. 35 Tahun 2009, memiliki peluang untuk menjadi sebuah undang-undang yang lebih humanis.

Bahwa UU tentang Narkotika yang baru ini adalah sebuah UU yang humanis nampaknya telah menjadi tema utama kampanye yang paling sering dikatakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di berbagai kesempatan; terutama di forum-forum seminar dan lembaga-lembaga pendidikan.

UU tersebut ternyata sulit diimplementasikan karena tidak adanya semangat persatuan di antara lembaga-lembaga negara yang terlibat. BNN selalu mengeluh karena POLRI tidak kunjung menerapkan pasal-pasal rehabilitasi pada tersangka. Kemenkes dan Kemensos juga belum siap melakukan *assessment* karena infrastruktur belum tersedia. Secara umum para penegak hukum masih menganggap kalau Narkotika adalah tindak pidana berat (*extraordinary crime*) sehingga harus dihukum seberat-beratnya.

Setelah 5 tahun melalui proses transisi, 2009 – 2014, lembaga-lembaga negara tersebut akhirnya membuat sebuah kesepakatan bersama bernama Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Jaksa Agung, POLRI dan BNN (MAKUMJAKPOL). Peraturan tersebut menegaskan dan mengikat setiap lembaga untuk mematuhi amanat undang-undang merehabilitasi warga Negara pecandu atau pengguna Narkotika.

Atas kenyataan tersebut, ada dua hal menarik yang sangat patut untuk diperhatikan. Yang pertama, UU yang terdahulu sangat jauh untuk dapat disebut sebagai UU yang humanis. Yang kedua, tidak meresapnya nilai Persatuan Indonesia (sila ke-3 Pancasila) di dalam batin para aparat penegak hukum republik ini.

\*\*\*\*


UU RI No. 35  
Tahun 2009

Presiden Republik Indonesia



Kepala Kepolisian Republik Indonesia

**REHABILITASI!**



## REHABILITASI ADALAH HAK WARGA NEGARA PENGGUNA GANJA DAN KEWAJIBAN NEGARA

Para pejabat terkait yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan narkoba (Kapolri, Mahkamah Agung, para petinggi BNN, hingga Presiden), sudah berulang kali menekankan bahwa arah dan sasaran dari 'War on Drugs' di Indonesia adalah untuk menggulung para bandar dan merehabilitasi para pengguna.

Buktinya ada banyak sekali. Sebagai misal, kita dapat melihat dari beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (lampiran), dan Surat Edaran Jaksa Agung (lampiran) yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi para pengguna benar-benar dapat diperoleh.

Hal tersebut dipertegas kembali oleh Pidato Presiden SBY saat merayakan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 24 Juni 2013 lalu di Istana Negara:<sup>2</sup>

*"... Kita harus menyamakan persepsi terutama dalam cara pandang terhadap urusan narkoba. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban. Dan siapa-siapa yang boleh dikatakan sebagai penjahat di bidang Narkoba. Jika tidak dipahami solusinya menjadi keliru. Banyak anak-anak kita yang murni sebagai korban. Tidak ada niat dan tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Terhadap mereka itu, solusinya adalah diobati, direhabilitasi, dibimbing kembali agar dia punya masa depan. Upaya ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum...."*

Dalam sambutan Buku Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia<sup>3</sup>, Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (periode 2010 – 2013) Drs. Timur Pradopo menegaskan pula:

*"...memberikan pandangan baru bagaimana korban pengguna narkoba tidak dipidanakan, tetapi langsung direhabilitasi. Paradigma ini sebenarnya telah lama disuarakan dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tetapi dalam implementasinya belum banyak dilakukan, sehingga sampai sejauh ini korban pengguna narkoba masih harus menjalani proses pengadilan."*

---

<sup>2</sup> Pidato Presiden RI dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional 2013, Tertanggal 24 Juni 2013, [Metro](#) TV, (ditelusuri 24 Juni 2013).

<sup>3</sup> Simanungkalit, Parasian, Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2011.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 25 Februari 2014, hari Selasa Kliwon, Indonesia Lawyers Club (ILC) menampilkan tema tentang buruk dan memalukannya kenyataan di lapangan terkait pelaksanaan UU RI No. 35, tahun 2009, tentang Narkotika.<sup>4</sup> Para pihak yang paling berkepentingan terhadap undang-undang tersebut hadir. Ada Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Direktorat Narkoba Mabes Polri, mantan Hakim Mahkamah Agung, para akademisi (termasuk salah satu penggagas pemisahan TNI dan Polri), para pengelola lembaga rehabilitasi, dan para politisi Senayan dari Komisi III DPR RI (komisi yang bertanggung jawab menyusun UU Narkotika, yang selama ini selalu menghindari forum diskusi yang membahas UU yang mereka susun tersebut), para korban dari pada pelaksanaan UU tersebut di lapangan, dan tentu saja para budayawan.

Kepala BNN, Anang Iskandar, mengatakan bahwa hanya ada satu pasal pidana bagi pengguna atau pecandu dan sanksi hukumnya hanya empat tahun. Dengan demikian sebenarnya, tambah kepala DEA-nya Indonesia ini, masalah narkoba ini bukanlah tindak pidana serius. Namun beliau dan Kepala Direktorat Narkoba Mabes Polri, tidak banyak berkomentar tentang kenyataan begitu marak dan melimpah-ruahnya penyimpangan dalam praktek di lapangan terkait penegakan hukum UU No. 35, tahun 2009 ini, yang dilakukan oleh jajarannya di seluruh wilayah hukum RI.

Mantan hakim Mahkamah Agung, Joko Samoko, menegaskan bahwa pecandu adalah korban, maka seharusnya tidak dihukum dengan penjara tetapi direhabilitasi dengan melalui *assessment*. Lebih jauh, beliau menjelaskan bahwa selama ini hakim di pengadilan tidak pernah memberikan vonis rehab, karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak pernah menuntut rehab. Terkait dengan telah terbitnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang mengatur soal rehabilitasi beliau mengatakan bahwa seharusnya SEMA tidak saja mengikat hakim, tetapi juga semua penegak hukum di lapangan. Sekali lagi hal tersebut tidak dipatuhi oleh jajaran aparat penegak hukum sipil di lapangan. Yang juga sangat penting yang beliau sampaikan, adalah bahwa UU ini bersifat terbuka (termasuk untuk diamandemen).

Hal senada disampaikan juga oleh Prof. J.E. Sahetapy, mantan Guru Besar Hukum Pidana. Beliau dengan sangat tegas menyatakan bahwa penanganan masalah narkoba ini sangatlah amburadul. Sosialisasi ke bawah sangat kurang dan koordinasi lintas departemen sangat lemah. Perilaku Satnarkoba di lapangan sangat tidak terhormat. Dalam kesempatan tersebut beliau bahkan sempat terlihat menyesal sebagai salah satu orang yang menggagas dan mengusulkan pemisahan antara TNI dan Polri. Hal terpenting dalam uraian Guru Besar Hukum Pidana tersebut adalah

---

<sup>4</sup> Dialog Indonesian Lawyers Club (ILC) dengan tema [Roger Danuarta pantas ditahan atau direhab?](#), Tertanggal 25 Februari 2014, TVOne, (ditelusuri 27 Februari 2014).

bahwa terjadi kekacauan peraturan dan UU. Dengan demikian, menurut beliau, sangat dibutuhkan UU baru yang lebih jelas. Bukan UU yang abu-abu seperti yang ada saat ini.

Para tuan wakil rakyat dari Komisi III DPR RI yang hadir, Anhar Nazution (yang juga Ketua Forum Ormas Anti-Narkoba) dan Nudirman Munir mengatakan (dengan nada lugu seolah-olah tidak tahu-menahu) bahwa sangat banyak kontradiksi di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 ini. Mereka juga mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di lapangan sangat memalukan. Anhar Nazution bahkan mengakui bahwa dia terpukul oleh bumerang yang dilemparkannya sendiri. Sebagai salah satu anggota Tim Perumus UU Narkotika RI No. 35 Tahun 2009, dia tak berdaya ketika keponakannya harus berurusan dengan polisi karena membawa tiga linting ganja.

Prinsipnya negara telah sepakat untuk merehabilitasi warga Negara pengguna ataupun pecandu Narkotika.

### **PREVALENSI PENGGUNA GANJA DI INDONESIA**

Berikut ini adalah data yang semoga dapat memberikan gambaran dan latar belakang kenapa dekriminialisasi pengguna ganja menjadi sesuatu yang sangat penting untuk segera dilakukan dan dipenuhi. Terutama karena, bukan saja proses kriminalisasi pengguna ganja adalah sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga karena kriminalisasi pengguna ganja adalah sesuatu yang mutlak bertentangan dengan ajaran Pancasila.

Data Jumlah Penyalahguna Narkoba Per Provinsi Menurut Jenis Narkoba Tahun 2011, yang diterbitkan oleh BNN dan Puslitkes UI, Maret 2012, menyebut bahwa jumlah penyalahguna ganja adalah 2.816.429 orang. Dari data tersebut dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa ganja menduduki peringkat pertama, 65,9% dari total penyalahguna narkoba di Indonesia.

Data lain dari Jurnal BNN<sup>5</sup> menunjukkan bahwa negara telah memenjarakan 37.923 kasus kepemilikan ganja semenjak diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hingga tahun 2012. Angka tersebut berarti 26 pemenjaraan kasus ganja setiap harinya. Sangat mungkin hal tersebut masih terjadi sampai hari ini.

Dalam 6 bulan, antara Februari-Oktober 2012, dari puluhan kasus ganja, Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya memvonis 1 kasus Narkoba jenis ganja dengan menggunakan pasal-pasal rehab dalam UU No. 35 tersebut. Kasus tersebut bernomor registrasi perkara (No. Reg. Perkara): PDM-76/Yogya/05.2012, dan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari PKBH UAD.

---

<sup>5</sup> Data BNN, Jurnal Data P4GN BNN, 2013

Urgensi dari perlunya kita memperoleh data tentang berapa pengguna ganja yang divonis rehab oleh pengadilan adalah untuk melihat bagaimana korelasi atau sinkronisasi yang akan terlihat jika kedua data tersebut dibandingkan secara obyektif. Seharusnya, jika menggunakan logika yang sederhana saja, para pengguna ganja adalah yang paling banyak menghuni tempat-tempat rehabilitasi. Kenyataannya BNN hanya mencatat 546 residen yang menjalani rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Lido hingga tahun 2013.<sup>6</sup>

\*\*\*\*

---

<sup>6</sup> Data BNN, Jurnal Data P4GN BNN, 2013

---

# Bab 3

## KEBIJAKAN-KEBIJAKAN REHABILITASI

---

### HAK WARGA NEGARA PENGGUNA DAN PECANDU GANJA

Dalam bab ini LGN akan memaparkan seluruh kebijakan rehabilitasi yang mengatur hak Anda sebagai warga Negara pengguna ataupun pecandu ganja. Dengan sangat mudah Anda akan menemukan bahwa negara seharusnya merehabilitasi tanpa melalui mekanisme yang berbelit-belit.

Di dalam seluruh kebijakan tersebut, Anda akan menemukan berbagai istilah yang sesungguhnya mengacu pada pengguna ganja. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan menjelaskan istilah-istilah tersebut :

**Pecandu ganja** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan ganja dan dalam keadaan ketergantungan pada ganja, baik secara fisik maupun psikis.

**Penyalahguna ganja** adalah orang yang menggunakan ganja tanpa hak atau melawan hukum.

**Korban Penyalahgunaan ganja** adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan ganja karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan ganja.

**Ketergantungan ganja** adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan ganja secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

## **UU NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009**

### **Pasal 54**

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

### **Pasal 55**

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### **Pasal 56**

(1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

### **Pasal 57**

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

### **Pasal 58**

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

### **Pasal 59**

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

### **Pasal 103**

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

### **Pasal 127**

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **DOKUMEN-DOKUMEN NEGARA YANG MENGATUR REHABILITASI**

Selain ketentuan rehabilitasi yang telah diatur di dalam UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika (pasal 54, 55, 103, dan 127 ayat 3), maka hak untuk mendapatkan rehabilitasi telah dipertegas dengan berbagai Surat Edaran dan bentuk-bentuk peraturan yang mengikat lainnya seperti berikut ini (lampiran):

1. **INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 2011** TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011 – 2015
2. **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 04 TAHUN 2010** TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
3. **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 03 TAHUN 2011** TENTANG PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.
4. **SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2013** TENTANG PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.
5. **PETUNJUK TEKNIS JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM (J.A.M. PIDUM) REPUBLIK INDONESIA NO. 601 TAHUN 2013** TENTANG PENEMPATAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.
6. **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2011** TENTANG TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOBA **DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 2 TAHUN 2011** TENTANG PENANGANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PENYALAH GUNA NARKOTIKA.
7. **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 25 TAHUN 2011** TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA **DAN PENJELASAN ATAS PERATUTAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2011** TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA.

8. **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1305 TAHUN 2011** TENTANG INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR.
9. **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 2171 TAHUN 2011** TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA TAHUN 2011.
10. **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 293 TAHUN 2013** TENTANG INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR.
11. **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 2415 TAHUN 2011** TENTANG REHABILITASI MEDIS PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.
12. **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 37 TAHUN 2013** TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA.
13. **PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NO. 03 TAHUN 2012** TENTANG STANDAR LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
14. **PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NO. 26 TAHUN 2012** TENTANG STANDAR LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
15. **PERATURAN BERSAMA MAKUMJAKPOL TAHUN 2014** TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI.

---

# Bab 4

## PENUTUP

---

### **MASA DEPAN KEBIJAKAN GANJA ADA DI TANGAN KITA**

Tahun ini beberapa negara telah melegalisasi ganja. Ya betul legalisasi, bukan dekriminialisasi atau depenalisasi. Pemerintah Uruguay misalnya, telah mengambil alih aset kapital bernama pohon ganja dari tangan pasar gelap. Presidennya dengan terang-terangan mengatakan bahwa Uruguay akan mengambil strategi yang berbeda dan unik yaitu menjual ganja dengan harga lebih murah dibanding pasar gelap. Kalau pasar gelap menjual ganja Rp. 50.000,- per gram, pemerintah Uruguay akan menjualnya dengan harga Rp. 10.000,- gram.

Berbeda halnya dengan Amerika. Dua negara bagian Washington dan Colorado awal tahun ini mengeluarkan UU Legalisasi Ganja walaupun tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Di dua tempat itu, pohon ganja telah resmi dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang medis dan industri pertanian. Fenomena ini juga merupakan strategi negara kapitalis untuk mengambil alih pasar gelap ganja.

Coba kita kembali membaca sejarah pertama kali diberlakukannya kebijakan anti ganja di dunia. Kebijakan tersebut lahir dan tumbuh di Amerika pada tahun 1937. Kebijakan yang lahir dari kerakusan dan kelicikan sekelompok orang yang menginginkan monopoli aset kapital bernama pohon ganja. Dimulai dengan mengatakan ganja sebagai biang keladi kriminalitas kulit hitam dan orang-orang hispanik hingga berakhir dengan propaganda ganja merusak generasi muda. Semua informasi tersebut sudah terbukti kebohongannya (baca Buku Hikayat Pohon Ganja).

Semenjak kemenangan Amerika dan sekutunya pada Perang Dunia ke 2 tahun 1945, propaganda anti ganja semakin lantang disuarakan di dunia. Puncaknya terjadi ketika ditandatanganinya Konvensi Tunggal Tentang Narkotika tahun 1961 dan protokolnya 10 tahun kemudian. Lebih dari  $\frac{3}{4}$  negara-negara di dunia tunduk dan mengikuti Konvensi tersebut, termasuk Indonesia di tahun 1976. Sekedar

mengingatkan kembali. Kebijakan tersebut mengharuskan setiap negara untuk melakukan 3 hal utama. Pertama, membumihanguskan pohon ganja dari tanah airnya, kedua melarang penggunaan medis ganja tanpa kecuali, dan ketiga memenjarakan warga negaranya yang terbukti memiliki atau menggunakan ganja.

Pada masa pemerintahan Bung Karno, NKRI tidak merestui konvensi tersebut. Buktinya jelas, UU Narkotika hasil ratifikasi Konvensi PBB disahkan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang berlaku sampai detik ini adalah pohon besar yang tumbuh dari benih yang bernama Konvensi Tunggal Narkotika PBB. Sudah berapa tahun umur pohon itu? Bayangkan seperti apa ganasnya buah itu? Buahnya lahir dari semangat rasialisme, pembodohan, penipuan, dan keserakahan manusia.

Wajar sekali kalau Bapak pendiri bangsa kita tidak merestuinnya. Pancasila tidak mengenal pembodohan dan penipuan, Pancasila mengenal pencerdasan kehidupan berbangsa. Pancasila tidak mengenal rasialisme, Pancasila mengenal Bhineka Tunggal Ika. Yang terpenting dan utama adalah Pancasila tidak menghamba pada keserakahan, tapi pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Jelas sekali bukan? Seluruh UU Narkotika dan jajaran aparat pelaksanaannya telah menodai kesucian NKRI.

Perjuangan merebut hak rehabilitasi warga negara pengguna ganja harus dilihat sebagai strategi jangka pendek untuk meloloskan Anda dari pemenjaraan. Perlawanan semacam ini memang terkesan mendukung dilaksanakannya UU Narkotika yang terang sekali mengingkari Pancasila. Di tengah proklamasi perlawanan terhadap UU Narkotika yang ada, LGN justru membuat panduan agar warga negara pengguna ganja mengikuti aturan main UU tersebut. Maka dari itu LGN tegaskan sekali lagi, perlawanan merebut hak rehabilitasi yang tertuang dalam UU biadab ini adalah strategi jangka pendek. Strategi yang harus Anda ambil agar dapat merdeka dari pemenjaraan dan lebih leluasa berjuang bersama-sama di udara terbuka.

Kembali pada fenomena legalisasi ganja yang tengah terjadi di Uruguay dan 2 negara bagian di Amerika, hal ini sebenarnya mengindikasikan perubahan sistem dalam memperlakukan manusia-manusia pengguna ganja. Dahulu manusia seperti ini dianggap kriminal, sekarang secara perlahan-lahan mulai dianggap sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan. Kalau bangsa Indonesia tidak pandai-pandai memaknai fenomena ini, kita akan terjerumus dalam tipuan muslihat mereka kembali.

Beginilah kira-kira muslihat prediksi LGN yang akan mereka mainkan di negara kita. Indikasi pertama sudah kami perhatikan di awal dimana perusahaan-perusahaan farmasi dan serat swasta mulai mengambil alih pengelolaan tanaman ganja. Ganja mulai dijual untuk kebutuhan rekreasi warga Amerika, bahkan turis yang berkunjung ke Colorado ataupun Washington juga dapat menikmati fasilitas tersebut. Seiring

bertumbuhnya industri rekreasi ganja tersebut, pemerintah Amerika melalui PBB mulai menggodok kebijakan baru yang akan mendukung upaya ekspor budaya rekreasi ganja ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Anda bisa bayangkan kandungan psikoaktif ganja yang terdapat dalam ganja-ganja yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Apabila ganja Aceh (Cannabis Sativa) dapat menghasilkan 7% THC, ganja di sana telah dimodifikasi sedemikian rupa hingga mencapai 36% THC. Jangan Anda kira ganja semacam ini tidak berbahaya, apalagi kalau dipakai oleh warga negara yang masih muda belia.

Rehabilitasi kemudian lahir sebagai penyeimbang yang akan timbul akibat penggunaan ganja-ganja tersebut. Sekarang kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 mewajibkan warga negara pengguna ganja menjalani rehabilitasi. Warga negara pengguna ganja pasti bingung, apanya yang mau direhabilitasi? Pengguna ganja nusantara hidup baik-baik saja kok! Daripada repot-repot mengurus rehabilitasi pengguna ganja, mungkin lebih baik mengurus rehabilitasi aparat penegak hukum yang tidak taat hukum.

Bagaimanapun juga, Ini hanya prediksi LGN saja. Mudah-mudahan prediksi LGN salah total dan perjuangan kita segera terealisasi sehingga segala hal yang berkaitan dengan upaya pengelolaan tanaman ganja di Indonesia dapat dirumuskan dengan menggunakan nilai dan semangat Pancasila yang akhirnya akan membawa bangsa dan negara Indonesia dalam sebuah kehidupan yang adil, makmur dan sentosa.

Oleh karena itu, gunakanlah buku panduan ini sebaik mungkin dan jangan berhenti sampai di sini saja. Ayo kita sama-sama berjuang menegakkan nilai dan semangat Pancasila dalam merumuskan UU Pengelolaan Ganja di republik ini karena masa depan kebijakan ganja Indonesia ada di tangan Anda.

**ADVOCATE OURSELF!**

# DAFTAR PUSTAKA

Data BNN”, **Jurnal Data P4GN BNN**, 2013

Eunike S. Tyas Suci et. Al, **Perubahan Perilaku Penyalahgunaan Napza di Jakarta: Sebuah Studi Longitudinal**. Jakarta: Atma Jaya, 2010.

Dhira Narayana, Irwan. M.S.,& Ronald Karl M., **Hikayat Pohon Ganja: 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia**. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Peter Dantovski, **Kriminalisasi Ganja**. Indie Book Corner, 2013.

Roger Roffman & Robert S. Stephens, **Cannabis Dependence, Its Nature, Consequences and Treatment**. Cambridge University Press, 2006.

Simanungkalit, Parasian, **Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia**, Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2011.

Soenarto Soerodibroto, **KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

# Lampiran SABK!

Semua kumpulan lampiran terbaru dapat Anda akses melalui tautan ini

<http://www.legalisasiganja.com/lampiran-sabk>



## LEMBAGA BANTUAN HUKUM LGN

### LANDASAN FILOSOFIS

Setelah memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi di level pengambil kebijakan terkait penanganan ganja di Republik Indonesia, dan berbagai perkembangan yang terjadi di dunia, maupun kondisi obyektif internal organisasi setelah berbagai upaya pembenahan, maka LGN memutuskan bahwa mulai tahun 2014 ini gerakan advokasi harus diarahkan untuk mengawal berbagai perkembangan baru tersebut supaya benar-benar selaras dengan Visi dan Misi yang diusung LGN.

Perjuangan di tingkatan perubahan kebijakan untuk mengamandemen undang-undang Narkotika yang melenceng dari ajaran Pancasila tetap menjadi prioritas utama. Tetapi saat ini, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, LGN mendapat kesempatan untuk mengawal supaya pelaksanaan hukum di lapangan juga dapat selaras dengan ajaran Pancasila. Dengan jalan apa? Lingkar Ganja Nusantara, berkat upaya Gotong Royong para relawan, tengah mempersiapkan terbentuknya sebuah Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingi para anggota yang harus berhadapan dengan hukum terkait ganja. Dengan lain perkataan, LGN akan memiliki kelengkapan untuk melakukan advokasi kasus terhadap anggota yang tertangkap terkait ganja.

Pada saat diskusi terbuka di JNM tanggal 6 Maret lalu, LGN mengumumkan rencana untuk melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas seluruh kasus ganja di Republik Indonesia. Dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum tersebut, maka upaya Peninjauan Kembali atas semua kasus ganja di Republik Indonesia, diharapkan dapat terlaksana secara lebih sistematis. Dengan keberadaan LBH tersebut, maka LGN

Sekarang Aku, Besok Kamu!

dapat membangun sinergi dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang lain atau organisasi yang memiliki keprihatinan yang sama terkait pelaksanaan hukum di lapangan yang begitu amburadul atas UU Narkotika ini. Dengan demikian, harapannya, hal tersebut dapat menjadi upaya kritik-evaluasi yang simultan demi tegaknya supremasi hukum di Republik Indonesia yang selaras dengan ajaran Pancasila.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum diharapkan juga dapat menjawab keraguan para pejuang atas keseriusan LGN dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia. Sebenarnya, jika saudara-saudara pejuang di seluruh Indonesia tidak keberatan memperhatikan dan mencermati langkah perjuangan LGN, maka akan terpahami bahwa bagi Lingkar Ganja Nusantara, legalisasi ganja bukanlah persoalan yang kategorinya “sambil lalu”.

Bagi LGN, upaya legalisasi ganja di Indonesia adalah sebuah langkah awal untuk mewujudkan masyarakat yang ADIL, MAKMUR, SENTOSA;

1. Langkah awal untuk mengembalikan proses pertumbuhan dan perkembangan yang menyimpang dari cita-cita dan janji Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
2. Langkah awal untuk menegakkan kedaulatan dan membangun peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa besar yang dianugerahi kekayaan alam tak terhingga;
3. Langkah awal untuk kembali menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu memberikan keseimbangan kepada Tata Dunia yang lebih menjamin KEMERDEKAAN BAGI SEGALA BANGSA.

\*\*\*\*

## **APA YANG HARUS ANGGOTA LGN LAKUKAN JIKA TERTANGKAP OLEH PIHAK BERWAJIB?**

1. Katakan dengan hormat dan tegas, bahwa Anda adalah anggota Lingkar Ganja Nusantara.
2. Tunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) LGN Anda.
3. Katakan kepada aparat yang melakukan penangkapan, “Saya mohon tunjukkan surat tugas Anda dan surat penangkapan terhadap saya.”
4. Periksa dengan seksama bagaimana bunyinya, dan apakah memang nama Anda yang tercantum di dalam surat penangkapan tersebut.
5. Setelah itu Anda dapat melanjutkan, “Organisasi kami memiliki pengacara, jadi silakan hubungi organisasi kami **021-60395198**”.

## **APA YANG HARUS TAHANAN KASUS GANJA LAKUKAN JIKA INGIN KASUSNYA DITINJAU KEMBALI?**

1. Membuat Surat Kuasa (download [lampiran SABK](#)) yang menyatakan bahwa Anda secara sah memberikan kuasa kepada LGN untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) kasus Anda.
2. Kirimkan Surat Kuasa yang sudah dilengkapi dengan foto kopi KTP dan materai ke LGN.

### **Rumah Hijau LGN**

Pulau Situ Gintung 3 Jl. Kertamukti Pisangan Raya No.121, Cirendeu Ciputat – Tangerang 15419

# Bagaimana Cara Gotong Royong Bersama LGN?

## 1. [Menjadi Anggota LGN](#)

Anda dapat mendaftar di website LGN, Rumah Hijau atau via [Perwakilan Daerah](#)

## 2. [Donasi di LGNSHOP.org](#)

Buku cetak SABK! akan beredar di LGN shop mulai April 2014. Anda juga dapat membeli [merchandise atau buku LGN lainnya](#). 50% keuntungan penjualan akan digunakan untuk perjuangan LGN Pancasila.

## 3. [Menjadi Relawan #GotongRoyong](#)

Mengisi formulir relawan di website LGN.

## Donasi Kampanye LGN (SABK!)

- **Bank Mandiri** a.n **Yayasan Lembaga Penelitian Tanaman Ganja** 1640.000.420.424
- **Bank BCA** a.n **Dhira Narayana** 2910.407131
- **Bank BRI** a.n **Dhira Narayana** 0428-0100-0117-560

Donasi khusus SABK! menggunakan angka unik 86, contoh Rp200,086

**WEBSITE:** [LGNPancasila.org](#) | [LGNshop.org](#) | [www.legalisasiganja.com](#)

**FACEBOOK :** [Lingkar Ganja Nusantara](#) dan [LGN Shop](#)

**TWITTER :** [@legalisasiganja](#) dan [@lgnshop](#)

**YOUTUBE :** [LGNPANCASILA](#)

**SOUNDCLOUD :** [LGN Pancasila](#)